



**ANALISIS PERANAN SISTEM DAN PROSEDUR
AKUNTANSI DAERAH SEBAGAI UPAYA
PENINGKATAN AKUNTABILITAS
PADA PEMERINTAHAN
KOTA BINJAI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi**

Oleh:

FITRI RAHMADANI
NPM 1415100042

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**

ABSTRACT

The implementation of regional autonomy completely brings logical consequences in the form of implementing government and development based on sound financial management. Aware of this, the improvement in managing regional finances becomes important. The purpose of the institutional financial management system is to understand the outline of the financial management of existing work units, understand the financial cycle, understand the types of financial statements, and understand the process of financial accountability. The application of regional accounting systems and procedures does not optimally support the accountability of financial statements. Because, regional accounting systems and procedures are required to refer to Government Regulations that have been established so as to support government accountability efforts. This research has a purpose to determine the effect of the applications of regional accounting systems and procedures in an effort to improve accountability. As for the population in this research is the city government of Binjai. The sample in this research is regional financial management and revenue management agencies (BPKPAD) binjai city which is the regional financial report for 2015-2016. Based on the analysis carried out through data collection, it can be concluded that the demands for transparency in regional financial management are now fulfilled adequately with the system of regional financial reporting. This can be support accountability reports to be better.

Keywords: System, Procedure, Regional Accounting, Financial Statements, Transparency, Accountability, Government Regulations.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Analisis Peranan Sistem dan Prosedur Akuntansi Daerah Sebagai Upaya Peningkatan Akuntabilitas Pada Pemerintahan Kota Binjai”. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam pembuatan skripsi ini banyak menghadapi permasalahan dan kesulitan, yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE, M.M, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Surya Nita, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si, selaku Ketua Prodi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak Drs. Abdul Hasyim, BB, Ak., MM, selaku dosen pembimbing 1 (satu) yang sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran yang sangat berharga dalam memperbaiki skripsi ini.
5. Bapak Hasrul Azwar Hsb, SE., MM, selaku dosen pembimbing 2 (dua) yang juga sudah memberikan banyak masukan dalam penyusunan skripsi ini.

6. Orang Tua dan seluruh keluarga yang selalu mendukung dan mendoakan agar skripsi ini cepat selesai.
7. Teman-teman terdekat, Hanum, Syahna, Nisa, Friska, Riri, yang telah membantu meluangkan waktunya dalam mendukung penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh mahasiswa akuntansi stambuk 2014 yang telah bersedia berjuang bersama-sama dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga dalam skripsi ini nantinya dapat berguna bagi penulis dan para pembaca sekalian.

Medan, Maret 2019

Fitri Rahmadani

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	4
C. Perumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Landasan Teori.....	8
1. Akuntansi Keuangan Daerah	8
2. Sistem Akuntansi Instansi/Daerah	11
3. Peran dan Tujuan Laporan Keuangan Daerah	14
4. Unsur dan Bentuk Laporan Keuangan Daerah	17
B. Penelitian Terdahulu	26
C. Kerangka Konseptual	28
D. Hipotesis.....	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	31
A. Pendekatan Penelitian	31
B. Tempat dan Waktu Penelitian	31
C. Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data.....	32
D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Sejarah Singkat dan Aktivitas Kota Binjai	37
1. Sejarah Singkat Kota Binjai.....	37
2. Aktivitas Kota Binjai	40
B. Struktur Organisasi BPKPAD Kota Binjai	41
C. Perangkat Hukum dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah.....	43

D. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.....	46
1. Kebijakan Sistem dan Prosedur Akuntansi	46
2. Laporan Keuangan Daerah.....	50
3. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.....	63
E. Struktur Organisasi Pengelolaan Keuangan Daerah.....	65
F. Pembahasan	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Laporan Realisasi Anggaran	19
Tabel 2.2 Neraca	21
Tabel 2.3 Laporan Arus Kas	23
Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu	26
Tabel 3.1 Rincian Jadwal Penelitian	32
Tabel 3.2 Definisi Operasional	34
Tabel 4.1 Pendapatan Asli Daerah	51
Tabel 4.2 Pendapatan Transfer	51
Tabel 4.3 Belanja Operasi	52
Tabel 4.4 Belanja Modal	52
Tabel 4.5 Pembiayaan	54
Tabel 4.6 Aset lancar	56
Tabel 4.7 Investasi Jangka Panjang	57
Tabel 4.8 Aset Tetap	57
Tabel 4.9 Aset Lainnya	58
Tabel 4.10 Kewajiban	59
Tabel 4.11 Arus Kas dari Aktivitas Operasi	61
Tabel 4.12 Arus Kas dari Aktivitas Investasi	61
Tabel 4.13 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	62
Tabel 4.14 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	63

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	29
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPKPAD	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan berdasarkan manajemen keuangan yang sehat. Menyadari hal tersebut, maka perbaikan dalam mengelola keuangan daerah menjadi penting. Reformasi yang terbentuk adalah penataan peraturan perundang-undangan, penataan kelembagaan, penataan sistem pengelolaan keuangan negara/daerah, dan pengembangan sumber daya manusia dibidang keuangan.

Tujuan sistem pengelolaan keuangan kementerian/kelembagaan adalah memahami garis besar lingkup pengelolaan keuangan unit-unit kerja yang ada dibawah organisasi kementerian/kelembagaan, memahami siklus keuangan kelembagaan, memahami jenis-jenis laporan keuangan dan memahami proses pertanggungjawaban keuangan. ketentuan-ketentuan pokok yang menjadi dasar pokok pertanggungjawaban telah diatur dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No, 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi, PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Keputusan

Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (berlaku untuk tahun anggaran 2015).

Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan akuntabilitas (Nurlan Darise, 2008:2). Salah satu indikator untuk mengetahui kejujuran dan kinerja pemerintahan daerah adalah melalui laporan keuangannya (Ulum, 2008). Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban yang berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Keandalan laporan keuangan dapat diuji dengan laporan keuangan yang dihasilkan oleh satuan kerja dengan proses rekonsiliasi. Sedangkan pengertian rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan sistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.

Sementara itu sistem dan prosedur pengelolaan akuntansi secara rinci ditetapkan oleh masing-masing daerah. Dengan segala perbedaan yang muncul, tidak dipungkiri dapat terjadi pertentangan dengan Peraturan Pemerintah yang telah ditetapkan. Dengan upaya tersebut, diharapkan daerah didorong untuk lebih tanggap, kreatif, dan mampu mengambil inisiatif dalam perbaikan sistem dan prosedurnya serta meninjau kembali sistem tersebut secara terus-menerus dengan tujuan memaksimalkan efisiensi dan efektifitas berdasarkan keadaan, kebutuhan, dan kemampuan setempat.

Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu

diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan syarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu:

1. Relevan, yang berarti informasi harus memiliki *feedback value*, *predictive value*, tepat waktu dan lengkap.
2. Andal, yang berarti informasi harus memiliki karakteristik penyajian jujur, *variability*, netralitas.
3. Dapat dibandingkan, yang berarti laporan keuangan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya atau dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain.
4. Dapat dipahami, berarti bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Pemerintahan Kota Binjai yang merupakan salah satu Pemerintahan Kota di Provinsi Sumatera Utara diharuskan untuk menyusun Laporan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Implementasi di lingkungan Pemerintahan Kota Binjai selama ini sudah berjalan dengan baik, tetapi masih ada kendala. Masih ada satuan kerja sebagai pengguna anggaran, sering terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Wilayah (UPPA-W), karena dipengaruhi oleh SDM sehingga kurang efektif dan efisien. Berdasarkan identifikasi kendala diatas, maka Sistem Akuntansi Daerah saat ini sangat besar pengaruhnya terhadap laporan keuangan. karena sanksi keterlambatan penyampaian laporan keuangan bagi instansi dapat

berdampak buruk bagi kinerja instansi di masa mendatang. Dalam suatu sistem akuntansi, terdapat unsur-unsur pengendalian, maka baik buruknya sistem akuntansi sangat mempengaruhi akuntabilitas keuangan Pemerintah Kota Binjai.

Laporan keuangan Pemerintah Kota Binjai, meliputi neraca, laporan realisasi anggaran, dan catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan, Mengingat begitu pentingnya penerapan sistem akuntansi instansi pada Pemerintah Kota Binjai, maka sistem akuntansi instansi/daerah yang memadai merupakan hal yang mutlak agar terciptanya pertanggungjawaban laporan keuangan yang lebih baik. Tanpa adanya SAD yang baik, Pemerintah Kota Binjai khususnya bidang keuangan mungkin tidak dapat memproses transaksi secara jelas, dan rinci.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik menganalisa sejauh mana Pemerintah Daerah memenuhi ketentuan-ketentuan pokok dalam upaya meningkatkan akuntabilitas terkait dengan sistem dan prosedur akuntansi daerah yang berlaku. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Daerah Sebagai Upaya Peningkatan Akuntabilitas pada Pemerintahan Kota Binjai”.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

- a) Penerapan sistem dan prosedur akuntansi daerah tidak mendukung secara optimal akuntabilitas laporan keuangan.

- b) Pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi daerah harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yang telah ditetapkan sehingga mendukung upaya akuntabilitas Pemerintah Kota Binjai.

2. Batasan Masalah

Untuk memudahkan serta memfokuskan penelitian yang akan dilaksanakan, penelitian dibatasi hanya pada analisis penerapan sistem dan prosedur akuntansi daerah yang membahas realisasi anggaran dan laporan keuangan sebagai bentuk upaya peningkatan akuntabilitas pada Pemerintahan Kota Binjai tepatnya di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Periode 2015 s/d 2016.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah yang timbul, yaitu:

- 1) Bagaimana Peranan Sistem dan Prosedur Akuntansi Daerah Sebagai Upaya Peningkatan Akuntabilitas Pada Pemerintahan Kota Binjai?
- 2) Apakah Sistem dan Prosedur Akuntansi Daerah sudah dilaksanakan sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 Sebagai Upaya Peningkatan Akuntabilitas di Pemerintahan Kota Binjai?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem dan prosedur akuntansi daerah dalam upaya peningkatan akuntabilitas.
- b) Untuk mengetahui gambaran yang jelas mengenai sistem dan prosedur akuntansi daerah yang harus disusun dalam PP No. 71 Tahun 2010 dalam upaya peningkatan akuntabilitas.

2. Manfaat Penelitian

Setelah tujuan penelitian ini tercapai, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a) Bagi peneliti, menambah wawasan dan pengetahuan tentang laporan keuangan pemerintah daerah khususnya penerapan sistem dan prosedur akuntansi daerah.
- b) Bagi Pemerintah Kota Binjai, sebagai penentu alternatif pemecahan masalah yang bermanfaat untuk mencapai pemerintahan yang bersih (*good governance*).
- c) Bagi masyarakat, dapat menjadi informasi positif dalam menumbuhkan kepercayaan terhadap Pemerintah Kota Binjai.
- d) Bagi peneliti lain, dapat dijadikan dasar perbandingan dalam meneliti masalah yang sama.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan pengembangan dari Tulus Harefa (2015) yang berjudul “Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan”. Sedangkan penelitian ini

berjudul “Analisis Peranan Sistem dan Prosedur Akuntansi Daerah Sebagai Upaya Peningkatan Akuntabilitas Pada Pemerintahan Kota Binjai”.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada:

- 1) Variabel Penelitian: Peneliti terdahulu menggunakan 2 (dua) variabel bebas yaitu sistem akuntansi keuangan daerah (X_1), standar akuntansi pemerintah (X_2) dengan 1 (satu) variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan (Y). Sedangkan penelitian ini menggunakan 1 (satu) variabel bebas yaitu sistem dan prosedur akuntansi daerah (X_1) dengan 1 (satu) variabel terikat yaitu akuntabilitas pemerintahan (Y).
- 2) Jumlah observasi/sampel: Peneliti terdahulu menggunakan kuesioner yang disebar kepada *stakeholder* sebanyak 30 orang, sedangkan peneliti ini menggunakan data penyusunan laporan keuangan daerah 2 (dua) tahun dari 2015-2016.
- 3) Waktu Penelitian: Peneliti terdahulu dilakukan pada tahun 2015 sedangkan penelitian ini tahun 2018.
- 4) Lokasi Penelitian: Penelitian terdahulu dilakukan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung, sedangkan penelitian ini dilakukan di Pemerintahan Kota Binjai.

Perbedaan variabel penelitian, jumlah observasi/sampel, waktu penelitian, dan lokasi penelitian, menjadikan perbedaan yang membuat keaslian penelitian ini dapat terjamin dengan baik, berbeda secara signifikan dari penelitian terdahulu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi keuangan daerah merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemda. Pihak-pihak eksternal entitas pemda yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), badan pengawas keuangan, investor, kreditur, donatur, analisis ekonomi dan pemerhati pemda, rakyat, pemda lain, dan pemerintah pusat yang seluruhnya berada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah. Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai. Ruang lingkup keuangan negara yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jadi akuntansi keuangan daerah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah.

Didalam pengertiannya, akuntansi keuangan daerah tidak terlepas dari pengertian secara umum. Akuntansi didefinisikan sebagai Akuntansi Pemberian

Jasa (*Service Activity*) untuk menyediakan informasi kepada para pengguna (*user*) dalam rangka pengambilan keputusan. Untuk aktivitas tersebut, dilakukan suatu proses pencatatan, pengklarifikasian, pengikhtisaran suatu organisasi untuk menghasilkan informasi keuangan berupa posisi keuangan. Menurut *American Accounting Association* yang mendefinisikan akuntansi sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi, maka dapat diketahui bahwa akuntansi terdiri atas beberapa tahap. setelah tahap terakhir selesai, maka selanjutnya akan berputar kembali ke tahap pertama, dan terus seperti itu. Dengan kata lain, akuntansi adalah suatu siklus atau urutan tahap-tahap yang terus berulang. Pada waktu tertentu, hasil kegiatan untuk periode yang berakhir pada waktu tertentu disertai dengan suatu penafsiran atas informasi keuangan tersebut.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka menurut pendapat beberapa ahli akuntansi keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai berikut:

Menurut Abdul Halim (2012:35) akuntansi keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai: “Suatu proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (provinsi, kabupaten, kota) yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.”

Pada hakikatnya, sifat transaksi pemerintahan/daerah sama dengan transaksi perusahaan, meskipun terdapat perbedaan pada tujuan dan beberapa jenis transaksi. Akuntansi keuangan daerah memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan akuntansi bisnis.

Karakteristik dari akuntansi pemerintahan diantaranya:

- a) Tidak berorientasi laba, sehingga didalam akuntansi keuangan daerah tidak ada laporan laba rugi.
- b) Anggaran belanja merupakan batas tertinggi dan tidak boleh ada pergeseran dari perkiraan ke perkiraan lain karena sudah menjadi peraturan daerah.
- c) Bersifat kaku, karena sering tergantung kepada peraturan perundang-undangan.
- d) Secara dominan keputusan kebijakan dan keputusan operasional dibuat secara politis oleh lembaga perwakilan di negara-negara yang menganut demokrasi.
- e) Keputusan harus dibuat secara terbuka sehingga akuntansi dan laporan-laporan lain yang terkait dengan pelaksanaan keputusan tersebut harus bersifat terbuka.
- f) Tidak mengenal adanya perkiraan “Modal” dan “Laba ditahan” di Neraca, akan tetapi perkiraan “Modal” diganti dengan perkiraan “Ekuitas”. Rakyat berbeda dengan pemegang saham di dunia bisnis. Kontribusi rakyat kepada pemerintah bersifat tidak langsung. Hal ini berbeda dengan pemegang saham yang mengharapkan dividen atau keuntungan dari penjualan sahamnya.

2. Sistem Akuntansi Instansi/Daerah

Perlu diketahui, bahwa penerapan sistem dan prosedur akuntansi pemerintahan dari suatu negara akan sangat bergantung kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada negara yang bersangkutan.

Namun, untuk menyusun sistem akuntansi sektor publik, menurut Indra Bastian (2010:31) perlu mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu:

- a) Sistem akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip kecepatan, yaitu bahwa sistem menyediakan informasi yang diperlukan secara tepat waktu dan memenuhi kebutuhan sesuai dengan kualitas yang diperlukan.
- b) Sistem akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip keamanan. Hal ini berarti bahwa sistem akuntansi harus dapat membantu menjaga keamanan harta milik organisasi. Untuk menjaga keamanan harta milik organisasi, sistem akuntansi harus disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pengawasan internal.
- c) Sistem akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip keekonomisan. Hal ini berarti biaya untuk menyelenggarakan sistem akuntansi harus dapat ditekan sehingga relatif tidak mahal.

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 pasal 232, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan: “Serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan komputer”.

Dengan bergulirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dan aturan pelaksanaannya khususnya PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah maka terhitung tahun anggaran 2001, telah terjadi pembaharuan didalam manajemen keuangan daerah. dengan adanya otonomi ini, daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit

campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Namun demikian, dengan kewenangan yang luas tersebut tidaklah berarti bahwa pemerintah daerah dapat menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sekehendaknya, tanpa arah dan tujuan yang jelas. Hak dan kewenangan yang luas yang diberikan kepada daerah, pada hakikatnya merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan, baik kepada masyarakat di daerah maupun kepada pemerintah pusat yang telah membagikan dana perimbangan kepada seluruh daerah di Indonesia.

Pembaharuan manajemen keuangan daerah di era otonomi daerah ini, ditandai dengan perubahan yang sangat mendasar, mulai dari sistem penganggarannya, perbendaharaan sampai kepada pertanggungjawaban laporan keuangan daerah yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah berupa laporan perhitungan anggaran dan nota perhitungan. Sistem yang digunakan untuk menghasilkan laporan tersebut adalah MAKUDA (Manual Administrasi Keuangan Daerah) yang diberlakukan sejak tahun 1981. Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan berdasarkan manajemen keuangan yang sehat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk peraturan daerah. Sistem tersebut sangat diperlukan dalam memenuhi kewajiban pemerintah daerah dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang bersangkutan.

Dengan bergulirnya otonomi daerah, laporan pertanggungjawaban keuangan yang harus dibuat oleh Kepala Daerah adalah berupa Laporan Perhitungan Anggaran, Nota Perhitungan, Laporan Arus Kas, dan Neraca Daerah. Kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan daerah ini diberlakukan sejak 1 Januari 2001, sampai pada akhirnya saat ini pemerintah sudah mempunyai standar akuntansi pemerintah yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pemerintah didalam membangun sistem akuntansi keuangan daerahnya, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.

Sistem akuntansi keuangan daerah dapat dijelaskan secara rinci melalui siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah tahapan-tahapan yang ada dalam sistem akuntansi. Tahapan-tahapan tersebut adalah:

- a) Dokumentasi transaksi keuangan dalam buku dan melakukan analisis keuangan transaksi tersebut.
- b) Pencatatan transaksi kedalam buku jurnal.
- c) Meringkas (memposting) transaksi keuangan yang telah dijurnal kedalam buku besar.
- d) Menentukan saldo buku besar di akhir periode dan memindahkan saldo-saldo buku besar dalam neraca saldo.
- e) Melakukan penyesuaian buku besar pada informasi yang paling terbaru.
- f) Menentukan neraca saldo setelah disesuaikan.
- g) Menyusun laporan keuangan.
- h) Menutup buku besar.
- i) Menentukan saldo buku besar dan menuangkan dalam neraca saldo setelah tutup buku.

3. Peran dan Tujuan Laporan Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi (2003:77), laporan keuangan daerah merupakan: “Suatu ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun yang bersangkutan dan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya”.

Laporan keuangan merupakan suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi keuangan dari entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan. Laporan keuangan daerah digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas daerah.

Laporan keuangan bermanfaat dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi sosial maupun politik, karena laporan keuangan dapat memberikan informasi sebagai berikut:

- a) Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b) Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c) Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang akan dicapai.
- d) Cara entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

- e) Posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk yang berasal dari pajak dan pinjaman.
- f) Perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Secara garis besar, tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah:

- a) Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan.
- b) Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Secara khusus, tujuan penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah.
- b) Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi didalamnya.
- c) Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan.

- d) Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh belanja sumber daya ekonomi terhadap pencapaian tujuan operasional.

Menurut Indra Bastian (2006) mengatakan dalam penyusunan laporan keuangan daerah, terdapat beberapa basis akuntansi, diantaranya:

- a) Basis Kas (*Cash Basis*), menetapkan bahwa pengakuan pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas. Pembukuan basis kas dilakukan atas dasar penerimaan dan pembayaran tunai, jadi pendapatan diakui sebagai pendapatan apabila sudah diterima tunai, dan pembelanjaan dianggap sebagai belanja pada saat dibayar tunai.
- b) Basis Akrua (*Accrual Basis*), mengakui dan mencatat transaksi keuangan pada saat terjadi. elemen dasar dalam akrual ini adalah aktiva, kewajiban, pendapatan, dan biaya. Akuntansi dasar akrual berfokus kepada pengeluaran dan perubahan sumber daya pada suatu entitas.

Setiap satuan kerja mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

- a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

- b) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban dan ekuitas dana.

- c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan keataatannya pada peraturan perundang-undangan.

d) Keseimbangan Antargenerasi (*Intergenerational Equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

4. Unsur dan Bentuk Laporan Keuangan Daerah

a. Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Perhitungan APBD

Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh LRA terdiri atas:

- 1) Pendapatan-LRA, adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya

yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

- 2) Belanja, adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- 3) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- 4) Pembiayaan (*Financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

**Tabel 2.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
PER 31 DESEMBER 20xx DAN 20xx**

Dalam Rupiah							
No	URAIAN	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	PENDAPATAN						
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH						
3	Pendapatan Pajak Daerah Bersih	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
4	Pendapatan Retribusi Daerah Bersih	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
5	Pendapatan Bagian Laba Perusahaan milik Daerah	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
8	PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN						
9	Pendapatan Bagian Daerah dari PBB dan BPHTB	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
10	Pendapatan Bagian Daerah dari Pajak Penghasilan	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
11	Pendapatan Bagian Daerah dari SDA	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
12	Dana Alokasi Umum	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
13	Dana Alokasi Khusus	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
14	Jumlah Pendapatan Dana Perimbangan	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
15	PENDAPATAN BAGI HASIL DARI PEMPROP						
16	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
17	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
18	Jumlah Pendapatan Bagi Hasil dan Pemprop	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
19	PENDAPATAN LAIN-LAIN YANG SAH						
20	Pendapatan Hibah	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
21	Pendapatan Dana Darurat	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
22	Pendapatan Lain-Lain	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
23	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
24	JUMLAH PENDAPATAN	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
25	BELANJA						
26	Organisasi	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
27	DPRD	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
28	Bupati dan Wakil Bupati	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
29	Sekretaris Daerah	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
30	Dispenda	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
31	Dinas Kesehatan	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
32	Dinas Pekerjaan Umum	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
33	BAPPEDA	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
34	BAPEDALDA	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
35	JUMLAH BELANJA						
36							
37	BAGI HASIL PENDAPATAN KE DESA						
38	Bagi Hasil Pajak Ke Desa	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
39	Bagi Hasil Retribusi Ke Desa	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
40	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Ke Desa	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
41	JUMLAH BAGI HASIL PENDAPATAN KE DESA	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
42	DESA						
43	DANA CADANGAN	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
44	Pembentukan Dana Cadangan	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
45	Pencarian Dana Cadangan	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
46	DANA CADANGAN NETTO	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
47	SURPLUS/DEFISIT						
48							
49	PEMBIAYAAN						
50	Penerimaan	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
51	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
52	Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
53	Penjualan Investasi Lainnya	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
54	Pinjaman Luar Negeri	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
55	Pinjaman Dari Pemerintah Pusat	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
56	Pinjaman Dari Pemerintah Otonom Lainnya	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
57	Pinjaman Dari BUMN	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
58	Pinjaman Drai BUMD	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
59	Pinjaman Dari Bank	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
60	Pinjaman Dari Lembaga Keuangan	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
61	Pinjaman Dari Negeri Lainnya	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
62	Jumlah Penerimaan						

63	Pengeluaran	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
64	Pembayaran pokok pinjaman luar negeri	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
65	Pembayaran pokok pinjaman pemerintah pusat	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
66	Pembayaran pokok Pinjaman Pemda otonom Lainnya	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
67	Pembayaran Pokok Pinjaman Kepada BUMN	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
68	Pembayaran Pokok Pinjaman Kepada BUMD	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
69	Pembayaran Pokok Pinjaman kpd dlm Negeri Lainnya	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
70	Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
71	Pemberian Pinjaman Kepada BUMN	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
72	Pemberian Pinjaman Kepada	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
73	Pemberian Pinjaman Kepada	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
74	Pemberian Pinjaman Kepada	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
75	Jumlah Pengeluaran	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
	PEMBIAYAAN NETTO						

Sumber: www.kemenkeu.go.id

b. Neraca

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, kewajiban dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar. Aset lancar terdiri dari kas atau aset lainnya yang dapat diuangkan atau dapat dipakai habis dalam waktu 12 bulan mendatang. Aset non lancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya.
- 2) Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang atau sama dengan 12 bulan setelah tanggal pelaporan, sedangkan kewajiban jangka panjang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan.
- 3) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo laporan perubahan ekuitas. Ekuitas diklasifikasikan menjadi ekuitas dana lancar, ekuitas investasi, dan cadangan.

TABEL 2.2 NERACA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
PER 31 DESEMBER 20xx DAN 20xx

No	URAIAN	Dalam Rupiah	
		20xx	20xx
1	ASET	Xxx	Xxx
2	ASET LANCAR	Xxx	Xxx
3	Kas di Kas Daerah	Xxx	Xxx
4	Kas di Pemegang Kas	Xxx	Xxx
5	Piutang Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Xxx	Xxx
6	Piutang Lain-lain	Xxx	Xxx
7	Persediaan	Xxx	Xxx
8	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Xxx	Xxx
9	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Xxx	Xxx
10	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Lembaga Internasional Bagian Lancar	Xxx	Xxx
11	Tagihan Penjualan Angsuran Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	Xxx	Xxx
12	Jumlah Aset Lancar	Xxx	Xxx
13			
14	INVESTASI PERMANEN	Xxx	Xxx
15	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Xxx	Xxx
16	Pinjaman Kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Xxx	Xxx
17	Pinjaman Kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Xxx	Xxx
18	Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat	Xxx	Xxx
19	Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Otonom	Xxx	Xxx
20	Penyertaan Modal Dalam Proyek Pembangunan	Xxx	Xxx
21	Jumlah Investasi Permanen	Xxx	Xxx
22			
23	ASET TETAP	Xxx	Xxx
24	Tanah	Xxx	Xxx
25	Peralatan dan Mesin	Xxx	Xxx
26	Gedung dan Bangunan	Xxx	Xxx
27	Jalan dan Irigasi	Xxx	Xxx
28	Aset tetap lainnya	Xxx	Xxx
29	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Xxx	Xxx
30	Jumlah Aset Tetap	Xxx	Xxx
31			
32	ASET LAINNYA	Xxx	Xxx
33	Tagihan Penjualan Angsuran	Xxx	Xxx
34	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	Xxx	Xxx
35	Aset Tak Berwujud	Xxx	Xxx
36	Dana Cadangan	Xxx	Xxx
37	Aset Lain-lain	Xxx	Xxx
38	Jumlah Aset Lainnya	Xxx	Xxx
39	JUMLAH ASET	Xxx	Xxx
40			
41	KEWAJIBAN	Xxx	Xxx
42	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	Xxx	Xxx
43	Hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Xxx	Xxx
44	Hutang Lainnya	Xxx	Xxx
45	Bagian lancar Kewajiban Jangka Panjang	Xxx	Xxx
46	Jumlah Kewajiban lancar	Xxx	Xxx
47			
48	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	Xxx	Xxx
49	Utang Obligasi	Xxx	Xxx
50	Utang Bunga Obligasi	Xxx	Xxx
51	Utang Bunga Lainnya	Xxx	Xxx
52	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	Xxx	Xxx
53	JUMLAH KEWAJIBAN	Xxx	Xxx
54			
55			
56	EKUITAS DANA	Xxx	Xxx
57	EKUITAS DANA LANCAR	Xxx	Xxx
58	Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SilPA) Dana lancar	Xxx	Xxx
59	Cadangan Piutang	Xxx	Xxx
60	Cadangan Persediaan	Xxx	Xxx
61	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Hutang jangka Pendek	Xxx	Xxx
62	Jumlah Ekuitas Dana Lancar	Xxx	Xxx
63			

64	EKUITAS DAN INVESTASI	Xxx	Xxx
65	Diinvestasi dalam Investasi Permanen	Xxx	Xxx
66	Diinvestasi dalam Aset Tetap	Xxx	Xxx
67	Diinvestasi dalam Aset Lain-Lain	Xxx	Xxx
68	Dana yang disediakan untuk Pembayaran Hutang jangka Panjang	Xxx	Xxx
69	Jumlah Ekuitas Dana Investasi	Xxx	Xxx
70			
71			
72	EKUITAS DANA CADANGAN	Xxx	Xxx
73	Diinvestasi dalam Dana Cadangan	Xxx	Xxx
74	Jumlah Ekuitas Dana Cadangan	Xxx	Xxx
75			
76	JUMLAH EKUITAS DANA	Xxx	Xxx
77	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DAN DANA	Xxx	Xxx

Sumber: www.kemenkeu.go.id

c. Laporan Aliran Kas/Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas melalui kas umum negara/kas umum daerah selama periode tertentu. Pada dasarnya aktivitas keuangan pemerintah sebagian besar merupakan penerimaan dan pengeluaran kas daerah dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran yang ditetapkan. Arus kas masuk dapat berasal dari penerimaan tunai pendapatan, penjualan aset tetap, pencairan dana cadangan, penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, bahkan atas potongan pembayaran yang dilakukan pemerintah. Arus kas keluar misalnya pembayaran tunai belanja pegawai, belanja modal, pembayaran cicilan hutang, pemberian pinjaman, pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah, dan penyetoran kepada pihak ketiga atas pemotongan yang telah dilakukan. Unsur yang dicakup dalam laporan arus kas, masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah.
- 2) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.

**TABEL 2.3 LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
PER 31 DESEMBER 20xx DAN 20xx**

		Dalam Rupiah	
No	URAIAN	Realisasi	Anggaran
1	Arus Kas Dari Aktivitas Operasi		
2	I. Arus Kas Masuk		
3	A. PENDAPATAN ASLI DAERAH		
4	Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan	Xxx	Xxx
5	Retribusi Daerah Pendapatan Bagian Laba	Xxx	Xxx
6	BUMD dan Investasi Lainnya Lain-Lain	Xxx	Xxx
7	Pendapatan Asli Daerah	Xxx	Xxx
8	Total Pendapatan Asli Daerah	Xxx	Xxx
9	B. PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN DARI PEMERINTAH PUSAT		
10	Pendapatan Bagian Daerah Dari PBB dan BPHTB	Xxx	Xxx
11	Pendapatan Bagian Daerah Dari Pajak Penghasilan	Xxx	Xxx
12	Pendapatan Bagian Daerah Dari SDA	Xxx	Xxx
13	Pendapatan Dana Alokasi Umum	Xxx	Xxx
14	Dana Alokasi Khusus	Xxx	Xxx
15	Total pendapatan Dana Perimbangan	Xxxx	Xxxx
16	C. PENDAPATAN BAGI HASIL DARI PEMERINTAH PROPINSI		
17	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Xxx	Xxx
18	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Xxx	Xxx
19	Total Pendapatan Bagi Hasil Dari Pemerintah Propinsi	Xxx	Xxx
20	D. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		
21	Pendapatan Hibah	Xxx	Xxx
22	Pendapatan Dana Darurat	Xxx	Xxx
23	Lain-Lain Pendapatan	Xxx	Xxx
24	Total Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Xxx	Xxx
25	Total Arus Kas Masuk		
26	II. Arus Kas Keluar		
27	Belanja Pegawai	Xxx	Xxx
28	Belanja Barang dan jasa	Xxx	Xxx
29	Belanja Pemeliharaan	Xxx	Xxx
30	Belanja Perjalanan Dinas	Xxx	Xxx
31	Belanja Pinjaman	Xxx	Xxx
32	Belanja Subsidi	Xxx	Xxx
33	Belanja Hibah	Xxx	Xxx
34	Belanja Bantuan Sosial	Xxx	Xxx
35	Belanja Operasi Lainnya	Xxx	Xxx
36	Belanja Tak Tersangka	Xxx	Xxx
37	Bagi Hasil Pajak Ke Desa	Xxx	Xxx
38	Bagi Hasil Retribusi Ke Desa	Xxx	Xxx
39	Bagi Hasil Pendapatan Ke Desa	Xxx	Xxx
40	Total Arus Keluar Kas	Xxxx	Xxxx
41	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi (I-II)	Xxxx	Xxxx
42	Arus Kas Dari Transaksi Asset Tetap Dan Asset Lainnya		
43	Arus Masuk Kas		
44	Pendapatan Dari Penjualan Aset Tetap	Xxx	Xxx
45	Pendapatan Dari Penjualan Aset Lainnya	Xxx	Xxx
46	Total Arus Masuk Kas	Xxxx	Xxxx
47	Arus Keluar Kas		
48	Pembelian Aset Tetap	Xxx	Xxx
49	Pembelian Aset Lainnya	Xxx	Xxx
50	Total Arus Keluar Kas	Xxx	Xxx
51	Arus Kas Bersih Dari Transaksi Asset Tetap Dan Aset Lainnya	Xxxx	Xxxx
52	Arus Kas Dari Aktivitas Pembiayaan		
53	Arus Kas Masuk		
54	Penerimaan Penjualan Aset Yang Dipisahkan	Xxx	Xxx
55	Penerimaan Kembali Pinjaman kpd BUMN/D/PemPusat/Daerah Otonom	Xxx	Xxx
56	Lainnya	Xxx	Xxx
57	Penerimaan Pinjaman Dari BUMN/BUMD	Xxx	Xxx
58	Penerimaan Pinjaman Pemerintah Pusat	Xxx	Xxx
59	Penerimaan Pinjaman Dari Pemerintah Otonom Lainnya	Xxx	Xxx
60	Penerimaan Pinjaman Dari dalam Negeri	Xxx	Xxx
61	Penerimaan Pinjaman Luar Negeri	Xxx	Xxx
62	Total Arus Masuk Kas		
63	Arus Kas Keluar	Xxx	Xxx

64	Pembayaran Pokok Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat	Xxx	Xxx
65	Pembayaran Pokok Pinjaman Kepada BUMN/D	Xxx	Xxx
66	Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Daerah Otonom Lainnya	Xxx	Xxx
67	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya	Xxx	Xxx
68	Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri	Xxx	Xxx
69	Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Xxx	Xxx
70	Total Arus Keluar kas	Xxx	Xxx
71	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pembiayaan		
72	Arus Kas Dari Aktivitas Non Anggaran		
73	Arus Kas Masuk	Xxx	Xxx
74	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		
75	Arus Kas Keluar	Xxx	Xxx
76	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	Xxxx	Xxxx
77	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Non Anggaran	Xxxx	Xxxx
78	Kenaikan/Penurunan Kas	Xxx	Xxx
79	Saldo Kas Awal	xxxxx	xxxxx
80	Saldo Kas Akhir	xxxxx	xxxxx

Sumber: www.kemenkeu.go.id

d. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan komponen laporan keuangan yang baru kedudukannya menggantikan nota perhitungan anggaran. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan, daftar rinci, dan analisis suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai. Catatan atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam PSAP No. 04 belum memperoleh porsi pengaturan secara cukup dalam Kepmendagri 29/2002. Oleh karena itu penyusunan catatan atas laporan keuangan dapat langsung mengacu kepada PSAP No. 04, sedangkan materi dari nota perhitungan anggaran digunakan sebagai salah satu bahan dalam penyusunan catatan ini. Informasi penting yang disajikan antara lain informasi umum, kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan keuangan, pengungkapan lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan. Selanjutnya ilustrasi gambaran penyajian catatan atas laporan keuangan juga dapat dilihat pada PP No. 08/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penjelasan pos laporan keuangan dalam catatan atas laporan keuangan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target UU APBN/Perda APBD.
- 2) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- 3) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi dan kejadian penting.
- 4) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh SAP yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- 5) Mengungkapkan info untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.
- 6) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang digunakan sebagai referensi pengembangan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Tulus Harefa (2015) Universitas Komputer Indonesia	Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Independen: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_1), Standar Akuntansi Pemerintahan (X_2) Dependen: Kualitas Laporan Keuangan (Y)	1. Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh tinggi terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya semakin baik sistem akuntansi keuangan daerah dalam melakukan pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan maka hal tersebut akan meningkatkan kualitas laporan keuangannya. 2. Standar akuntansi Pemerintahan berpengaruh sedang/cukup terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya, semakin diterapkannya standar akuntansi pemerintahan maka hal tersebut akan meningkatkan kualitas laporan keuangannya.

2	Fitria Asri Kurnia (2016) Universitas Komputer Indonesia	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya Pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Independen: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_1), Kualitas Laporan Keuangan (X_2) Dependen: Akuntabilitas Kinerja Instansi (Y)	1. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah mempunyai hubungan erat dan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya semakin baik sistem akuntansi keuangan daerah, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan. 2. kualitas laporan keuangan mempunyai hubungan erat dan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
3	Angga Dwi Permadi (2013) Universitas Widyatama	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Independen: Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah (X) Dependen: Kualitas Laporan Keuangan (Y)	1. Secara keseluruhan, sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah termasuk kedalam kategori baik. Mengenai standar akuntansi pemerintahan, proses pencatatan akuntansi yang sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, serta untuk hasil laporan keuangan yang dihasilkan dapat dilaporkan secara periodik. 2. Secara


				keseluruhan, laporan keuangan pemerintah daerah termasuk dalam kategori baik. Laporan keuangan tersebut sudah memenuhi kriteria andal, relevan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Sehingga dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan tersebut merupakan laporan keuangan yang berkualitas.
--	--	--	--	---

C. Kerangka Konseptual

Pemerintah Kota Binjai dalam melaksanakan pembangunan selalu diawali dengan Proses Perencanaan Pembangunan seperti yang diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dilaksanakan berdasarkan peran serta masyarakat dan program-program yang telah ditetapkan dalam target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016. Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Pemko Binjai dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah sgar berdasarkan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk

pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah hasil yang mengutamakan *output*. Berkaitan dengan pertanggungjawaban, Pemerintah Daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan agar dapat memenuhi amanat peraturan perundang-undangan di bidang keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah juga menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait. Oleh karena itu, kewajiban Pemerintah harus dipenuhi agar diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan yang akuntabilitas.

Hasil dari analisis yang dilakukan dalam penelitian ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah dalam menjalankan sistem dan prosedur akuntansi dengan baik, karena akan berkaitan dengan akuntabilitas pada laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pemahaman lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Menurut Nanang Martono (2010:57), “Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang kebenarannya harus diuji atau rangkuman kesimpulan secara teoritis yang diperoleh melalui tinjauan pustaka.”

Menurut Dantes (2012), “Hipotesis yakni merupakan praduga atau asumsi yang harus diuji melalui data atau fakta yang diperoleh dengan melalui penelitian.”

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis menarik hipotesis sebagai berikut “Peranan Sistem dan Prosedur Akuntansi Daerah telah disusun berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Sebagai Upaya Peningkatan Akuntabilitas pada Pemerintahan Kota Binjai”.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dengan melibatkan langsung objek penelitian sebagai sumber memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan.

Menurut Punaji (2010:89), penelitian deskriptif adalah: “Penelitian yang tujuannya untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu peristiwa, keadaan, objektif apakah orang, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang bisa dijelaskan baik menggunakan angka-angka maupun kata-kata.”

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini adalah Pemerintah Kota Binjai, tepatnya di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah, yang bertempat di Jl. Jambi, Kel. Rambung Barat, Kec. Binjai Selatan. Kota Binjai, Sumatera Utara.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini dimulai dari bulan Desember sampai dengan selesai. Seperti dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1 Rincian Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Des '17	Jan-Mar '18	Apr '18	Mei '18- Mei '19
1	Riset Awal/Pengajuan Judul	■			
2	Penyusunan Proposal		■		
3	Perbaikan Proposal		■		
4	Seminar Proposal			■	
5	Pengumpulan Data				■
6	Pengolahan Data				■
7	Penyusunan Skripsi				■
8	Bimbingan Skripsi				■
9	Penyelesaian Skripsi				■
10	Sidang Meja Hijau				■

Sumber: Penulis, 2018

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah segala sesuatu yang meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh objek atau subjek yang diterapkan untuk dipelajari.

Menurut Sugiyono (2016:80), Populasi adalah: “Wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang memiliki karakter dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh seorang peneliti untuk dipelajari yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan.”

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kota Binjai.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu.

Menurut Sugiyono (2016:81), Sampel adalah: “Bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.”

Sampel dalam penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Pemko Binjai yang berupa data laporan keuangan daerah Tahun 2015-2016.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Menurut Sugiyono (2003:14), Data Kualitatif adalah: “Data yang tidak berbentuk angka atau dengan kata lain data yang berbentuk kalimat, kata atau gambar. Dalam penelitian ini berupa latar belakang sejarah organisasi, struktur organisasi, dan data-data lain yang diambil dari dokumen organisasi.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sugiyono (2005:62), Data Sekunder adalah: “Data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literature yang dilakukan terhadap banyak buku, diperoleh berdasarkan catatan-catatan, diperoleh dari internet yang berhubungan dengan penelitian.

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian mencakup variabel apa yang akan diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan 1 (satu) variabel bebas yaitu Sistem dan Prosedur Akuntansi Daerah (X), dan 1 (satu) variabel terikat yaitu Upaya Peningkatan Akuntabilitas (Y).

2. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana mengukur variabel. Definisi operasional dimaksudkan untuk memahami arti setiap variabel penelitian sebelum dilakukan analisis, instrumen, serta sumber pengukuran berasal dari mana.

Tabel 3.2 Definisi Operasional

Variabel	Indikator	Deskripsi	Skala
Sistem dan Prosedur Akuntansi Daerah (X)	Sistem dan Prosedur akuntansi pendapatan, belanja, dan pembiayaan	Proses pencatatan transaksi ekonomi meliputi bukti transaksi, proses penatausahaan, penjurnalan, posting ke buku besar dan pelaporan.	Rasio
Upaya Peningkatan Akuntabilitas (Y)	Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Neraca Daerah	Pertanggungjawaban kebijakan serta pengelolaan laporan pelaksanaan APBD kepada DPRD.	Rasio

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Dokumentasi

Pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari hal yang bersumber dari tulisan ilmiah, buku-buku, internet, atau yang berhubungan dengan penelitian. Dalam ini, penulis mengumpulkan data berupa laporan keuangan melalui website Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan berbagai literatur-literatur, membaca buku-buku, atau bahan yang tersedia di perpustakaan dan media pendukung lainnya, yang ada hubungannya dengan penulisan penelitian ini. Data dan keterangan yang diperoleh akan digunakan untuk pembahasan yang bersifat lebih teoritis, guna menuntun arah penelitian karena disertai rujukan-rujukan yang sifatnya lebih teoritis dari sumber yang jelas.

3. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran nyata suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melaksanakan pengukuran terhadap aspek tertentu. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, atau kondisi tertentu yang berhubungan dengan Peranan Sistem dan Prosedur Akuntansi Daerah Sebagai Upaya Peningkata Akuntabilitas Pemerintah Kota Binjai.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya, sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, penelitian ini menggunakan data kualitatif.

Menurut Miles (1994:20) dan Faisal (2003:69), analisis data berlangsung bersama-sama dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan sebagai berikut:

- 1) Reduksi Data
Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, dan difokuskan kepada hal yang penting tentang hasil pengamatan.
- 2) Penyajian Data
Data yang diperoleh dikategorikan menurut pokok permasalahan sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya.
- 3) Penyimpulan dan Verifikasi
Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan sementara perlu diverifikasi.
- 4) Kesimpulan Akhir
Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara yang telah diverifikasi. Kesimpulan final ini diharapkan dapat diperoleh setelah pengumpulan data selesai.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat dan Aktivitas Kota Binjai

1. Sejarah Singkat Kota Binjai

Berdasarkan penuturan orang tua yang dianggap mengetahui asal mula timbulnya Binjai, dahulunya adalah sebuah kampung kecil yang terletak ditepi sungai Bingai, kira-kira di Kelurahan Pekan Binjai yang sekarang. Upacara adat dalam rangka pembukaan kampung tersebut diadakan dibawah sebatang pohon Binjai (*Mangifera Caesia*) yang rindang dan batangnya amat besar, tumbuh kokoh di pinggir Sungai Bingai yang bermuara ke Sungai Wampu tahun 1823. Disekitar pohon Binjai yang besar itulah kemudian dibangun beberapa rumah yang lama kelamaan menjadi banyak yang akhirnya berkembang menjadi Bandar atau pelabuhan yang ramai didatangi oleh tongkang-tongkang yang datang dari Stabat, Tanjung Pura, dan juga dari Selat Malaka. Kemudian nama pohon Binjai itulah yang akhirnya melekat menjadi nama Kota Binjai. Konon pohon Binjai ini adalah sebangsa pohon embacang dan istilahnya berasal dari bahasa Karo.

Gubernur Inggris yang berkedudukan di pulau Penang telah mengutus John Anderson untuk pergi ke pesisir Sumatera Timur dan dari catatannya disebutkan sebuah kampung yang bernama Ba Bingai (menurut buku *Mission to the Estcoast of Sumatera – Edinburg* 1826). Sebenarnya sejak tahun 1822, Binjai telah dijadikan bandar/pelabuhan dimana hasil pertanian berupa lada diekspor adalah berasal dari perkebunan lada disekitar Ketapang (Pungai) atau Kelurahan Lada/Damai. Selain itu, Binjai sejak lama dijuluki sebagai Kota Rambutan karena

Rambutan Binjai memang sangat terkenal. Bibit rambutan asal Binjai ini telah tersebar dan dibudidayakan di berbagai tempat di Indonesia seperti Blitar, Jawa Timur menjadi komoditi unggulan daerah tersebut.

Dalam versi lain yang merujuk dari beberapa referensi, asal muasal kata “Binjai” merupakan kata baku dari istilah “Binjéi” yang merupakan makna dari kata “ben” dan “i-jéi” yang dalam bahasa Karo artinya “bermalam disini”. Pengertian ini dipercaya Binjai pada masa kini. Hal ini berdasarkan fakta sejarah, bahwa pada masa dahulu kala, Kota Binjai merupakan perkampungan yang berada dijalur yang digunakan oleh “Perlanja Sira” yang dalam istilah Karo merupakan pedagang yang membawa barang dagangan dari dataran tinggi Karo dan menukarnya (barter) dengan pedagang garam di daerah pesisir Langkat. Perjalanan yang ditempuh *Perlanja Sira* ini hanya dengan berjalan kaki menembus hutan belantara menyusuri jalur tepi sungai dari dataran tinggi Karo ke pesisir Langkat dan tidak dapat ditempuh dalam waktu satu atau dua hari, sehingga selalu bermalam ditempat yang sama, begitu juga sebaliknya, kembali dari dataran rendah Karo yaitu pesisir Langkat, para *Perlanja Sira* ini kembali bermalam ditempat yang sama pula, selanjutnya seiring waktu menjadi sebuah perkampungan yang mereka namai dengan ”Kuta Benjéi”.

Perkembangan zaman terus berjalan pada tahun 1842/1945 pemerintahan kota dipimpin oleh Ketua Dewan Eksekutif J. Runnnanbi dengan anggota Dr. R. M. Djulham Natangsa Sembiring dan Tan Hong Poh. Pada tahun 1945 (saat revolusi) sebagai Kepala Pemerintahan Binjai adalah RM. Ibnu. Pada tanggal 29 Oktober 1945 T. Amir Hamzah diangkat menjadi Residen Langkat oleh Komite Nasional. Pada masa kedudukan Belanda (1947), Binjai berada dibawah Asisten

Residen J. Bungler dan RM. Ibnu sebagai Wakil Walikota Binjai. Pada tahun 1948-1950 pemerintahan Kota Binjai dipegang oleh ASC. Moree.

Tahun 1950-1956 Binjai menjadi Kota Administrasi Langkat dan sebagai Walikota adalah OK Salamuddin, kemudian T. Ubaudullah tahun 1953-1956. berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1956, Kota Binjai menjadi otonom kotapraja dengan Walikota pertama adalah S.S Parumuhan.

Dalam perkembangannya, Kota Binjai sebagai salah satu daerah tingkat II di Provinsi Sumatera Utara telah membenahi dirinya dengan melakukan pemekaran wilayahnya. Kota Binjai itu sendiri terletak pada perbatasan Kabupaten Langkat dengan Kabupaten Deli Serdang. Jarak Kota Binjai dengan Kota Medan hanya sekitar 22km. Batas wilayah Kota Binjai berdasarkan PP No. 10 tahun 1986 adalah:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat dan Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang.
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sunggal Kabupaten Langkat
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat.
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat.

Secara geografis, Kota Binjai terletak antara $3^{\circ} 31' 31''$ – $3^{\circ} 40' 2''$ LU dan $98^{\circ} 32' 32''$ BT. Luas wilayah Kota Binjai $90,23 \text{ km}^2$ terbagi dalam 5 Kecamatan, yaitu Kecamatan Binjai Kota, Kecamatan Binjai Selatan, Kecamatan Binjai Utara, Kecamatan Binjai Timur, Kecamatan Binjai Barat dan 37 Kelurahan serta 275

Lingkungan, dengan jumlah penduduk 267.901 jiwa. Topografi Binjai terletak pada ketinggian $\pm 28\text{m}$ dari permukaan laut dengan kemiringan 5° .

2. Aktivitas Kota Binjai

Kota Binjai saat ini berfungsi sebagai Kota Satelit dan Kota Mandiri dalam konstelasi pengembangan sistem wilayah **MMA** (*Mebidang: Medan, Binjai, Deli Serdang, Metropolitan Area*). Kota Binjai juga dipersiapkan sebagai Kota Industri Kecil dan Menengah (*Home Industry*), Kota Perdagangan/Jasa, Kota Pendidikan dan Pemukiman serta Kota Pemerintahan.

Kota Binjai juga mempunyai industri yang dapat diandalkan yang terbagi dalam kelompok industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Aneka (ILMEA) dan Kelompok Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan (IKAHH). Produksi ILMEA berupa pakaian jadi sementara produksi IKAHH berupa dari kayu, mebel dari rotan, kerajinan dari bamboo, kecap, minuman ringan, pembuatan saos dan pembuatan roti.

Pembangunan Kota Binjai telah direncanakan/diprogramkan melalui Propeda dan Renstra Kota Binjai yang telah dirumuskan dan diawali dengan penetapan visi kita yaitu “Binjai Menuju Kota Mandiri, Maju, Sejahtera, dan Berwawasan Lingkungan”. Untuk merealisasikan visi tersebut, ditetapkan misi Kota Binjai, yaitu:

- a) Meningkatkan prasarana dan sarana perkotaan
- b) Mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat
- c) Penegakan supremasi hukum, demokrasi dan budaya yang berkepribadian


- d) Pengembangan sumber daya manusia dan aparatur.
- e) Meningkatkan pelayanan masyarakat
- f) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
- g) Mengembangkan sumber pendapatan asli daerah

Di dalam demografi, perkembangan jumlah penduduk di Kota Binjai setiap tahunnya menunjukkan peningkatan dan perlu mendapatkan perhatian. Pada tahun 1998 jumlah penduduk sebanyak 206.475 jiwa dan pada tahun 2001 meningkat menjadi 218.827 jiwa. Jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Binjai Utara, sedangkan jumlah yang terkecil terdapat di Kecamatan Binjai Kota.

B. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai

Sekretariat Daerah kota yang selanjutnya disingkat Setdakot, merupakan unsur staff Pemerintah kota Binjai yang dipimpin oleh seorang sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada bagan struktur berikut:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPKPAD Kota Binjai

C. Perangkat Hukum dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

Perangkat hukum pemerintah Kota Binjai yang berkaitan dengan penyusunan Laporan Keuangan Daerah ini, antara lain:

- 1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).
- 2) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355).
- 3) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4410).
- 4) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- 5) UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
- 6) PP Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
- 7) PP Nomor 91 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4138).
 - 8) PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).
 - 9) PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502).
 - 10) PP Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575).
 - 11) PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575).
 - 12) PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576).
 - 13) PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Tahun 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272).

- 14) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578).
- 15) PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614).
- 16) PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- 17) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 18) Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
- 19) Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2016.
- 20) Peraturan Daerah (Perda) Kota Binjai Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 21) Peraturan Walikota Binjai Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Binjai.
- 22) Perda Kota Binjai Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2016.

- 23) Peraturan Walikota Binjai Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah TA 2016.
- 24) Perda Kota Binjai Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016
- 25) Peraturan Walikota Binjai Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016, dan
- 26) Peraturan Walikota Binjai Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pedoman Kapitalisasi dan Penyusutan Aset Tetap Barang Milik Daerah.

D. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

1. Kebijakan serta Sistem dan Prosedur Akuntansi

Kebijakan akuntansi dalam penyusunan laporan aliran kas dan neraca daerah adalah sebagai berikut:

- a) Laporan Keuangan Pemerintah Kota Binjai mengacu pada format yang disajikan dalam Draft Publikasian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah (PSAP).
- b) Masa pembukuan adalah 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember.
- c) Mata uang yang digunakan adalah Rupiah, Valuta Asing dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Neraca.
- d) Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Binjai adalah:
 - 1) Basis Kas untuk pengakuan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

2) Basis Akrual untuk pengakuan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas.

e) Pendapatan

- 1) Pendapatan adalah semua penerimaan kas yang menambah ekuitas dana dalam periode Laporan Keuangan yang menjadi hak Pemerintah Kota Binjai, yang tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kota Binjai.
- 2) Pendapatan diakui pada saat diterima pada Kas Umum Daerah
- 3) Pembukuan pendapatan dilaksanakan dengan menggunakan Asas Bruto.
- 4) Pengembalian/koreksi penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan, sedangkan atas penerimaan pendapatan dari periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar.

f) Belanja

- 1) Belanja adalah semua pengeluaran Kas Umum Daerah yang mengurangi Ekuitas Dana Lancar dalam periode Laporan Keuangan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali (menjadi beban) Pemprov.
- 2) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Umum Daerah.
- 3) Belanja dalam Laporan Keuangan diklasifikasikan kedalam Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Tersangka.
- 4) Koreksi/Pengembalian kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurangan belanja,

sedangkan atas penerimaan belanja dari periode sebelumnya dibukukan sebagai penambah ekuitas dana lancar.

- g) Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja, sedangkan defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja.
- h) Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar kembali atau akan diterima kembali, dimaksudkan untuk menutup defisit dan memanfaatkan surplus anggaran.
- i) Sisa lebih/kurang perhitungan anggaran adalah akumulasi surplus/defisit dengan pembiayaan neto.
- j) Aset dalam Neraca diakui pada saat diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah
- k) Persediaan
 - 1) Persediaan adalah barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat.
 - 2) Persediaan dicatat pada akhir tahun buku berdasarkan atas hasil inventarisasi fisik.
 - 3) Persediaan, dinilai dalam Neraca dengan cara:
 - a) Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri
 - b) Harga standar bila memperoleh dengan memproduksi sendiri
 - c) Harga wajar atau harga estimasi apabila diperoleh dengan cara lainnya, seperti donasi.

l) Investasi Permanen

- 1) Investasi permanen dinilai berdasarkan harga perolehan termasuk didalamnya biaya tambahan lain yang terjadi untuk memperolehnya.
- 2) Harga perolehan dalam valuta asing dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah B) yang berlaku pada saat tanggal transaksi.

m) Aset Tetap

- 1) Aset Tetap dinilai berdasarkan harga perolehan termasuk didalamnya biaya tambahan lain yang terjadi untuk memperolehnya.
- 2) Harga perolehan Aset Tetap yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung, termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan tenaga listrik, sewa peralatan dan biaya lainnya hingga aset tersebut siap digunakan.
- 3) Aset Tetap dalam pengerjaan dinilai dalam Neraca sebesar realisasi biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut.
- 4) Nilai Aset Tetap bertambah apabila terjadi penambahan dan berkurang apabila terjadinya penghapusan yang telah ditetapkan oleh Walikota Binjai.
- 5) Nilai Aset Tetap dalam Neraca tidak disusutkan.

n) Aset Lainnya

- 1) Tagihan Penjualan Angsuran dan Piutang Lain-Lain dinilai sebesar nilai nominal.

- 2) Bangunan berdasarkan kemitraan dengan pihak ketiga dinilai berdasarkan nilai perolehan pada saat bangunan tersebut selesai dibangun.
 - 3) Dana cadangan dinilai sebesar akumulasi dana yang berasal dari pembentukan dana cadangan yang tercantum dalam APBD (nominal) ditambah dengan hasil yang diperoleh.
- o) Kewajiban
- 1) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.
 - 2) Kewajiban dibukukan dalam neraca sebesar nilai nominal dari kewajiban tersebut
 - 3) Kewajiban dalam Valuta Asing dikonversikan kedalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi.

2. Laporan Keuangan Daerah

a. Laporan Perhitungan APBD

Laporan perhitungan APBD merupakan salah satu laporan yang disampaikan oleh Walikota Binjai dalam laporan pertanggung jawaban keuangan tahunan. Laporan perhitungan APBD Pemerintah Kota Binjai pada tahun anggaran 2015-2016 secara rinci dapat dilihat pada lampiran.

Laporan perhitungan APBD atau Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Binjai untuk tahun anggaran 2015-2016 dengan perincian yaitu:

- 1) Pendapatan

Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan tahun 2016 pada Pemerintah Kota Binjai sebesar Rp. 964.637.550.866,42 berkurang sebesar Rp. 83.827.399.013 atau tercapai sebesar 92% dari target Rp. 1.048.464.949.879,42. Realisasi Pendapatan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yang meliputi:

a) Pendapatan Asli Daerah, sebesar Rp. 97.339.497.584,36

URAIAN	REF	ANGGARAN 2016 (Rp)	REALISASI 2016 (Rp)	(%)	REALISASI 2015 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5.1.1.1	98.605.157.050,00	97.339.497.584,36	98,72	78.327.792.810,58
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	33.564.821.500,00	34.720.281.530,56	103,44	30.882.624.012,34
Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	7.399.577.376,00	4.384.932.321,00	59,26	28.835.847.161,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	3.100.000.000,00	3.234.448.564,00	104,34	3.102.955.937,00
Lain-Lain PAD Yang Sah	5.1.1.1.4	54.540.758.174,00	54.999.835.168,80	100,84	15.506.365.700,24

Tabel. 4.1 Pendapatan Asli Daerah

b) Pendapatan Transfer, sebesar Rp. 818.059.491.533,00

URAIAN	REF	ANGGARAN 2016 (Rp)	REALISASI 2016 (Rp)	(%)	REALISASI 2015 (Rp)
Pendapatan Transfer	5.1.1.2	900.621.340.766,00	818.059.491.533,00	90,83	765.383.991.195,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.1.2.1	800.914.622.158,00	747.927.480.220,00	93,38	604.168.845.881,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah	5.1.1.	56.016.878.708,00	61.312.899.913,00	109,45	44.786.821.934,00
Bantuan Keuangan	5.1.1.	43.689.839.900,00	8.819.111.400,00	20,19	30.344.160.380,00

Tabel. 4.2. Pendapatan Transfer

c) Pendapatan lain-lain yang sah, sebesar Rp. 49.238.561.749,06 yang diperoleh dari pendapatan hibah.

Dasar akuntansi pada Pendapatan Pemerintah Kota Binjai yaitu Basis Kas. Pendapatan diakui pada saat dibukukan pada Kas Daerah. Apabila dibandingkan

dengan peraturan yang ada (Kep. Mendagri 64/2013), maka akun yang terdapat pada Pendapatan tidak ada perubahan.

2) Belanja

Jumlah target Belanja tahun 2016 sebesar Rp. 1.046.968.117.493,32, sedangkan realisasinya sebesar Rp. 945.078.606.296,00. Dengan demikian Pemerintah Kota Binjai dapat menekan anggaran belanja sebesar Rp 101.889.511.197 atau 90,27% dari target belanja. Klasifikasi realisasi anggaran belanja pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Binjai tahun 2016 adalah sebagai berikut:

a) Belanja Operasi, sebesar Rp. 741.550.724.698,00 yang terdiri dari:

URAIAN	REF	ANGGARAN 2016 (Rp)	REALISASI 2016 (Rp)	(%)	REALISASI 2015 (Rp)
Belanja Operasi	5.1.2.1	825.249.967.313,32	741.550.724.698,00	89,86	709.650.820.019,00
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	537.763.076.215,90	487.274.432.743,00	90,61	459.105.535.656,00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	275.004.866.897,42	242.493.075.755,00	88,18	213.660.500.163,00
Belanja Subsidi	5.1.2.1.4	263.734.200,00	263.734.200,00	100,00	263.734.200,00
Belanja Hibah	5.1.2.1.5	10.960.590.000,00	10.291.782.000,00	93,90	29.486.780.000,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.6	1.257.700.000,00	1.227.700.000,00	97,61	7.134.270.000,00

Tabel. 4.3 Belanja Operasi

b) Belanja Modal, sebesar Rp. 202.943.191.598,00 yang terdiri dari:

URAIAN	REF	ANGGARAN 2016 (Rp)	REALISASI 2016 (Rp)	(%)	REALISASI 2015 (Rp)
Belanja Modal	5.1.2.2	220.618.150.180,00	202.943.191.598,00	91,99	174.972.076.727,00
Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	45.737.008.310,00	38.968.334.713,00	85,20	20.808.228.064,00
Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	22.612.558.500,00	21.584.856.400,00	95,46	41.854.198.337,00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.1.2.2.4	144.729.505.870,00	138.585.930.530,00	95,76	108.231.483.276,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	7.539.077.500,00	3.804.069.955,00	50,46	3.996.892.050,00

Tabel 4.4. Belanja Modal

c) Belanja Tak Terduga, sebesar Rp. 584.690.000,00.

Bila dibandingkan dengan format Laporan Perhitungan APBD yang sesuai dengan Kep. Mendagri 64/2013, ada perbedaan dalam pengklasifikasian belanja.

Pada Kep.Mendagri 64/2013 terdapat 5 (lima) klasifikasi belanja yaitu:

- a) Belanja Aparatur Daerah
- b) Belanja Pelayanan Publik
- c) Belanja Modal
- d) Belanja Tidak Tersangka
- e) Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan

Belanja Aparatur Daerah dan Belanja Pelayanan Publik dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu:

- a) Belanja Administrasi Umum
- b) Belanja Operasi dan Pemeliharaan
- c) Belanja Modal

Belanja Administrasi dan Belanja Operasi dan Pemeliharaan masing-masing dikelompokkan ke dalam:

- a) Belanja Pegawai
- b) Belanja Barang dan Jasa
- c) Belanja Pemeliharaan
- d) Belanja Perjalanan Dinas

Jadi, Belanja Pegawai sebesar Rp. 484.274.432.743,00 merupakan jumlah Belanja Pegawai dari Belanja Administrasi Umum serta Belanja Operasi dan Pemeliharaan pada masing-masing Belanja Aparatur Daerah dan Belanja Pelayanan Publik. Begitu pula dengan Belanja Barang dan Jasa, Belanja

Pemeliharaan, maupun Belanja Modal. Belanja diakui pada saat dikeluarkan dari Kas Daerah, atau dengan kata lain dasar akuntansi untuk belanja pada Laporan Perhitungan APBD ini adalah Basis Kas.

3) Transfer

Transfer bantuan keuangan pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Binjai Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 487.667.250,00.

4) Pembiayaan

Pembiayaan merupakan semua penerimaan maupun pengeluaran Pemerintah Kota Binjai yang dapat dibayarkan atau akan diterima yang berguna untuk menutup defisit atau menambah surplus anggaran. Anggaran pembiayaan dibagi ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Pada Pemerintah Kota Binjai, Realisasi Penerimaan Pembiayaan terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2016 sebesar Rp. 51.993.127.117,31. SiLPA tahun 2016 tersebut didapat dari Pembiayaan Neto pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2015, begitupun seterusnya.

URAIAN	REF	ANGGARAN 2016 (Rp)	REALISASI 2016 (Rp)	(%)	REALISASI 2015 (Rp)
Pembiayaan	5.14	(908.092.661,10)	(908.092.661,10)	100,00	93.492.960.682,74
Penerimaan Pembiayaan	5.1.4.1	51.993.127.117,32	51.993.127.117,32	100,00	94.526.640.167,74
Penggunaan SILPA	5.1.4.1.1	51.993.127.117,32	51.993.127.117,32	100,00	94.526.640.167,74
Pengeluaran Pembiayaan	5.1.4.2	52.901.219.778,42	52.901.219.778,42	100,00	1.033.679.485,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.1.4.2.1	51.870.352.863,42	51.870.352.863,42	100,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	5.1.4.2.2	1.030.866.915,00	1.030.866.915,00	100,00	1.033.679.485,00

Tabel. 4.5 Pembiayaan

b. Neraca

Sebagai perwujudan atas pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Pemerintah Kota Binjai menyajikan neraca daerah sebagai 55nsure dari laporan keuangan tahun anggaran 2016. Dalam menyajikan neraca ini dilakukan pendekatan praktis yaitu, mengumpulkan, menganalisis, mencatat anggaran dan realisasi serta data lainnya kedalam pos-pos neraca.

Neraca Pemerintah Kota Binjai disusun berdasarkan data-data dari Laporan Perhitungan APBD, Laporan Arus Kas maupun dari data lainnya. Untuk itu, penulis akan menganalisis dan mengevaluasi Neraca Daerah yang terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

1) Aset

Aset Pemerintah Kota Binjai merupakan suatu harta berwujud atau tidak berwujud yang diharapkan untuk direalisasikan, dimiliki untuk dijual atau dipakai dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau lebih. Pada Neraca Pemerintah Kota Binjai, aset terbagi ke dalam 4 (empat) bagian, yaitu:

a) Aset Lancar

Pada aset lancar, terdapat Kas di Kas Daerah sebesar Rp. 16.350.504.503,32. Jumlah tersebut merupakan saldo kas tunai dan giro bank milik Pemerintah kota Binjai per 31 Desember 2016 serta dicatat sesuai dengan jumlah saldo kas akhir tahun 2016 pada Laporan Aliran Kas. Begitu pula pada tahun 2015 sebesar Rp. 51.970.935.039,32. Total Aset Lancar pada tahun 2016

sebesar Rp. 94.023.245.093,48 ini menunjukkan penurunan yang cukup signifikan mengingat pada tahun 2015 total aset lancar sebesar Rp. 142.451.910.404,60.

Penjelasan lebih lanjut, dapat dilihat pada tabel berikut:

URAIAN	REF	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
Aset Lancar	5.3.1.1		
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1	16.350.504.503,32	51.970.935.039,32
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.3	43.296.533,00	75.816.261,00
Kas di BLUD	5.3.1.1.4	1.812.679.156,00	0,00
Kas di Lainnya	5.3.1.1.5	1.097.099.278,83	8.305.424.277,22
Piutang Pendapatan	5.3.1.1.6	42.317.545.282,00	30.908.560.861,10
Piutang Lainnya	5.3.1.1.7	63.914.689.302,61	77.864.858.039,96
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.8	(44.655.563.358,20)	(37.222.147.551,00)
Persediaan	5.3.1.1.10	13.142.994.395,92	10.548.463.477,00
Jumlah Aset Lancar		94.023.245.093,48	142.451.910.404,60

Tabel 4.6 Aset Lancar

b) Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang pada Neraca Pemerintah Kota Binjai dipisahkan dari aktiva tetap. Sedangkan pada aturan Kep. Mendagri harus disatukan. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Neraca terdapat pada Investasi Jangka Panjang yang berguna untuk menambah investasi, akan tetapi pada Laporan Arus Kas terdapat dalam Arus kas dari aktivitas pembiayaan yang digunakan untuk membiayai pemerintah daerah (arus keluar kas). Ada 3 (tiga) pos dalam investasi jangka panjang ini, antara lain:

URAIAN	REF	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
Investasi Jangka Panjang	5.3.1.2		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.3.1.2.1		
Investasi Jangka Panjang Kepada Entitas Lainnya	5.3.1.2.1.1	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	5.3.1.2.1.2	3.522.752.539,00	3.522.752.539,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen		3.522.752.539,00	3.522.752.539,00
Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.1.2.2		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.2.1	20.633.872.910,42	4.500.517.430,64
Investasi Permanen Lainnya	5.3.1.2.2.2	100.000.000,00	100.000.000,00

Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		20.733.872.910,42	4.600.517.430,64
Penyisihan Piutang Dana Bergulir	5.3.1.2.3		
Penyisihan Piutang Dana Bergulir	5.3.1.2.3.1	(3.522.752.539,00)	(3.522.752.539,00)
Jumlah Penyisihan Piutang Dana Bergulir		(3.522.752.539,00)	(3.522.752.539,00)
Jumlah Investasi Jangka Panjang		20.733.872.910,42	4.600.517.430,64

Tabel 4.7 Investasi Jangka Panjang

c) Aset Tetap

Aset Tetap pada Pemerintah Kota Binjai telah disusun sesuai dengan ketentuan yang ada. Jumlah Aset Tetap pada tahun 2016 sebesar Rp. 1.094.699.530.589,25. Kalau dilihat dari segi jumlah, pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar Rp. 51.945.971.621,21 dari tahun sebelumnya. Karena itu Pemerintah Kota Binjai harus melakukan perbaikan maupun penambahan jumlah tersebut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Penjelasan lebih lanjut, dapat dilihat pada tabel berikut:

URAIAN	REF	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
Aset Tetap	5.3.1.3		
Tanah	5.3.1.3.1	388.022.799.239,47	403.268.456.195,57
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	349.288.426.985,86	298.180.527.786,35
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	363.468.610.628,04	337.267.653.365,31
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.3.4	1.869.944.034.790,70	1.728.867.344.199,70
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	59.094.433.041,33	57.860.986.645,64
Konstruksi dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	2.777.413.485,00	2.777.413.485,00
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(1.937.896.187.581,15)	(1.681.576.879.467,11)
Jumlah Aset Tetap		1.094.699.530.589,25	1.146.645.502.210,46

Tabel 4.8 Aset Tetap

d) Aset Lainnya

Pos dana cadangan dimasukkan ke dalam aset lainnya yang mencerminkan kekayaan Pemerintah Kota Binjai yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang membedakan dengan ketentuan yang ada, Dana Cadangan terpisah dari aset lainnya. Ini tidak mempengaruhi dalam jumlah

aset. Akan tetapi sebaiknya harus ada kesamaan dalam ketetapan serta standar yang ada, sehingga setiap Pemerintah Daerah juga terdapat kesamaan. Dalam pos aset lainnya pada Neraca Pemerintah Kota Binjai berjumlah Rp. 6.583.275.148,16.

Total Aset didapat dari penjumlahan antara Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya yaitu sebesar Rp. 1.216.039.923.741,31 untuk tahun 2016 serta Rp. 1.315.764.837.539,12 untuk tahun 2012. Jadi total Aset untuk tahun 2013 mengalami penurunan sebesar Rp. 99.724.913.797,8 atau 7,5%. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

URAIAN	REF	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
Aset Lainnya	5.3.1.5		
Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.5.1	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.5.2	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.3	294.710.000,00	59.760.000,00
Aset Lain-Lain	5.3.1.5.4	22.558.613.268,27	22.007.147.493,42
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	5.3.1.5.5	(16.245.352.620,11)	0,00
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.6	(24.695.500,00)	0,00
Jumlah Aset Lainnya		6.583.275.148,16	22.066.907.493,42

Tabel 4.9 Aset Lainnya

2) Kewajiban

Kewajiban pada Neraca Pemerintah Kota Binjai terbagi ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Pada Tahun 2016, Pemerintah Kota Binjai mengalami kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 5.696.030.466,44, sedangkan untuk tahun 2015 terdapat kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 15.134.455.917,17 sebagai bagian lancar kewajiban jangka panjang.

Untuk kewajiban jangka panjang, yang terdiri dari Utang Dalam Negeri dan Utang Jangka Panjang Lainnya, sector perbankan tidak dimasukkan secara

langsung ke dalam Neraca, akan tetapi hanya dicatat kedalam catatan atas laporan keuangan. Jadi, total kewajiban untuk tahun 2016 sebesar Rp. 5.696.030.466,44.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

URAIAN	REF	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
Kewajiban	5.3.2		
Kewajiban Jangka Pendek	5.3.2.1		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	43.295.533,00	53.624.183,00
Utang Bunga	5.3.2.1.2	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.2.1.3	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.4	415.917.461,04	399.492.514,17
Utang Beban	5.3.2.1.5	388.876.536,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.6	247.390.320,00	0,00
Utang Kepada Pihak Ketiga	5.3.2.1.7	4.600.550.616,40	14.681.339.220,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		5.696.030.466,44	15.134.455.917,17
Kewajiban Jangka Panjang	5.3.2.2		
Utang Dalam Negeri	5.3.2.2.1	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	5.3.2.2.2	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
Jumlah Kewajiban		5.696.030.466,44	15.134.455.917,17

Tabel 4.10 Kewajiban

3) Ekuitas

Ekuitas Pemerintah Kota Binjai digabung kedalam satu pos dengan jumlah Rp. 1.210.243.893.274,87. Jadi, jumlah kewajiban dan ekuitas adalah sebesar Rp. 1.216.039.923.741,31.

c. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang memberikan informasi arus kas dan arus keluar setara kas Pemerintah Kota Binjai selama tahun anggaran 2015-2016 serta saldo kas per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 52.046.751.300,32 dan saldo kas per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 18.206.480.192,32. Laporan Arus Kas yang disusun oleh Pemerintah Kota Binjai merupakan salah satu laporan

pertanggungjawaban keuangan Walikota Binjai kepada DPRD Kota Binjai yang harus dilaksanakan sesuai dengan PP 24/2005 dan Kep. Mendagri 64/2013. Pada Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Binjai, saldo akhir kas tahun 2015 sebesar Rp. 52.046.751.300,32 sedangkan untuk tahun 2016 sebesar Rp. 18.206.480.192,32. Jadi terjadi penurunan saldo akhir kas yang cukup besar yaitu Rp. 33.840.271.108 atau sebesar 65%.dari tahun sebelumnya. Laporan ini diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) aktivitas, yaitu:

1) Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Merupakan indikator kemampuan Pemerintah Kota Binjai dalam membiayai kegiatan operasional yang bersumber dari aliran kas masuk Tahun Anggaran (TA) 2015-2016 diluar pinjaman dan sisa anggaran tahun sebelumnya. Jumlah perincian realisasi anggaran Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 97.339.497.584,04 tahun 2016 pada arus masuk kas dari aktivitas operasional berasal dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah kota Binjai tahun 2016 pada pos Pendapatan Asli Daerah. Begitu juga dengan Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan lain-lain yang sah.

Untuk perincian dan jumlah realisasi Belanja Operasi, Belanja Tak Terduga, serta Pengeluaran Lainnya pada Laporan Realisasi Anggaran tahun 2016 dimasukkan ke dalam perincian dan jumlah arus keluar kas pada Laporan Aliran Kas tahun 2016 yaitu dengan jumlah sebesar Rp. 742.623.081.948,00, begitu pula dengan realisasi untuk anggaran tahun 2015.

URAIAN	2016	2015
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Kas Masuk		
Pendapatan Pajak Daerah	34.720.281.530,56	30.882.624.012,34
Pendapatan Retribusi Daerah	4.384.932.321,00	28.835.847.161,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.234.448.564,00	3.102.955.937,00

Lain-Lain PAD yang Sah	54.999.835.168,80	15.506.365.700,24
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	747.927.480.220,00	604.168.845.881,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	61.312.899.913,00	44.786.821.934,00
Bantuan Keuangan	8.819.111.400,00	30.344.160.380,00
Pendapatan Lainnya	109.685,64	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	915.399.098.803,00	843.711.784.005,58
Arus Kas Keluar		
Belanja Pegawai	487.274.432.743,00	493.331.482.969,00
Belanja Barang dan Jasa	242.493.075.755,00	179.434.552.850,00
Belanja Subsidi	263.734.200,00	263.734.200,00
Belanja Hibah	10.291.782.000,00	29.486.780.000,00
Belanja Bantuan Sosial	1.227.700.000,00	7.134.270.000,00
Belanja Tak Terduga	584.690.000,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	487.667.250,00	588.720.825,00
Jumlah Arus Kas Keluar	742.623.081.948,00	710.239.540.844,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	172.776.016.855,00	133.472.243.161,58

Tabel 4.11 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

2) Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas Investasi meningkatkan dan menurunkan aktiva jangka panjang yang digunakan Pemerintahan untuk melakukan kegiatannya. Untuk tahun 2015 jumlah aktivitas investasi sebesar Rp. 174.972.076.727,00. Sedangkan untuk tahun 2016 sebesar Rp. 202.943.191.598,00. Untuk arus keluar dari aktivitas investasi ini berasal dari belanja modal pada laporan realisasi anggaran tahun 2015-2016.

URAIAN	2016	2015
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Kas Keluar		
Belanja Modal Tanah	0,00	81.275.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.968.334.713,00	20.808.228.064,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21.584.856.400,00	41.854.198.337,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	138.585.930.530,00	108.231.483.276,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.804.069.955,00	3.996.892.050,00
Jumlah Arus Kas Keluar	202.943.191.598,00	174.972.076.727,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(202.943.191.598,00)	(174.972.076.727,00)

Tabel 4.12 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

3) Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan mencerminkan kegiatan yang berhubungan dengan pinjaman yang diperlukan untuk menjalankan dan melanjutkan pemerintahan. Pada tahun 2015, jumlah arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp. 1.033.679.485,00. Sementara pada tahun 2016 sebesar Rp. 3.662.767.715,00.

URAIAN	2016	2015
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Arus Kas Keluar		
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	2.631.900.800,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	1.030.866.915,00	1.033.679.485,00
Jumlah Arus Kas Keluar	3.662.767.715,00	1.033.679.485,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(3.662.767.715,00)	(1.033.679.485,00)

Tabel 4.13 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

4) Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran Kas Bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga. Untuk tahun 2015 arus kas masuk sebesar Rp. 78.951.675.147,00 dan arus kas keluar sebesar Rp. 78.973.867.225,00. Sedangkan untuk tahun 2016 arus kas masuk Rp. 83.181.107.797,00 dan arus kas keluar sebesar Rp. 83.158.916.719,00. Jumlah arus kas bersih dari aktivitas transitoris berasal dari selisih arus masuk kas dengan arus keluar kas, yaitu sebesar Rp.

22.191.078,00. Setelah ditotal arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris, maka dapat dilihat terjadi penurunan kas dengan jumlah Rp. 33.807.751.380,00. Sedangkan saldo akhir kas tahun 2016 sebesar Rp. 18.206.480.192,32. Saldo akhir kas ini diperoleh dari saldo akhir kas di BUD (Bendahara Umum Daerah), ditambah dengan kas dibendahara pengeluaran, 63ank as di BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut.

URAIAN	2016	2015
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) UYHD 2015	83.158.915.719,00	78.951.675.147,00
	22.192.078,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	83.181.107.797,00	78.951.675.147,00
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) UYHD 2016	83.158.915.719,00	78.951.675.147,00
	1.000,00	22.192.078,00
Jumlah Arus Kas Keluar	83.158.916.719,00	78.973.867.225,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	22.191.078,00	(22.192.078,00)

Tabel 4.14 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

3. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Adapun isi dari PERWAL Kota Binjai No. 13 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang terdiri dari:

Pasal 2:

SAPD terdiri dari:

- a) Sistem Akuntansi SKPD
- b) Sistem Akuntansi PPKD
- c) Bagan Akun Standar

Pasal 3:

- 1) Sistem Akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan – LO, beban, pendapatan LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD.
- 2) Sistem Akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan – LO, beban, pendapatan LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan PPKD serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah.
- 3) Sistem Akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- 4) Sistem Akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4:

- 1) BAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodifikasi mencakup akun-akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap.
- 2) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas level 1 sampai dengan level 5, meliputi:

- a) Level 1 (satu) menunjukkan kode akun
 - b) Level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok
 - c) Level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis
 - d) Level 4 (empat) menunjukkan kode obyek
 - e) Level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek
- 3) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan didalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar dan pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan.
- 4) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian dari Peraturan Walikota ini.

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Lampiran III Peraturan Walikota Binjai Nomor 28 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Walikota Binjai ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

E. Struktur Organisasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Untuk menjalankan suatu sistem, diperlukan adanya suatu struktur organisasi dimana struktur tersebut terdapat sekumpulan orang secara terstruktur yang digunakan sebagai alat untuk melaksanakan sistem tersebut. Begitu pula pada Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), struktur organisasi pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting untuk

diperhatikan sebagai perwujudan pemerintahan yang transparan dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta pemerintahan yang *good governance*.

Struktur organisasi pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Binjai, pada hakikatnya sama dengan daerah lainnya. Perangkat daerah pada Pemerintah Kota Binjai tersebut dibentuk berdasarkan pertimbangan-pertimbangan:

- 1) Kewenangan pemerintahan yang dimiliki
- 2) Karakteristik potensi dan kebutuhan daerah
- 3) Kemampuan keuangan daerah
- 4) Ketersediaan sumber daya aparatur
- 5) Pengembangan pola kerjasama antar Daerah dan/atau dengan pihak ketiga

Berdasarkan pertimbangan diatas serta analisis dan evaluasi, maka struktur organisasi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Binjai yang dipimpin oleh seorang Walikota sebagai “Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah”. Dalam jabatan Bendaharawan Umum Daerah pada Pemerintah Kota Binjai dipegang oleh Sekretaris Daerah Kota dan dibantu oleh Bagian Keuangan yang membawahi Asisten Administrasi Umum dan Ekonomi Pembangunan. Wewenang tugas Bendaharawan Umum Daerah antara lain:

- 1) Bertanggungjawab kepada Walikota Binjai
- 2) Menyimpan uang milik daerah pada bank yang sehat
- 3) Menyusun rekonsiliasi bank yang mencocokkan saldo menurut pembukuan bendaharawan umum daerah dengan saldo menurut laporan bank

- 4) Menyimpan seluruh bukti yang sah kepemilikan atau sertifikat atau kekayaan daerah lainnya.
- 5) Menyerahkan bukti transaksi yang asli atas permintaan dan pengeluaran uang secara harian kepada unit yang melaksanakan Akuntansi Keuangan Daerah atas dasar pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas.

Pada bagian “Pengelola Keuangan Daerah” yang merupakan pemegang kekuasaan penggunaan APBD yang terdapat pada Pemerintah Kota Binjai adalah Dinas-Dinas atau Lembaga Badan Daerah. Badan Pengawas Daerah Kota Binjai merupakan salah satu bagian dari “Pengelola Keuangan Daerah” yang dipimpin oleh seorang Kepala yang merupakan pejabat pemegang kekuasaan penggunaan APBD Kota Binjai.

Pada latar belakang pendidikan dalam struktur organisasi terutama pada Bagian Keuangan Sekretariat Kota Binjai, hanya terdapat 1 orang saja lulusan Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Jadi, latar belakang pendidikan dari jurusan Akuntansi perlu diperhatikan untuk menunjang SAKD nantinya demi terciptanya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu, perlu adanya perekrutan pegawai dengan latar belakang bidang akuntansi yang memadai serta memberikan pelatihan-pelatihan kepada pegawai yang ada sekarang baik secara formal maupun informal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

Dalam struktur organisasi pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Binjai juga tidak terdapat adanya jabatan fungsional Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas yang membawahi 5 (lima) pembantu pada Lembaga Teknis Daerah. Ini dikarenakan struktur organisasi pengelolaan keuangan daerah

yang ditawarkan oleh SKAD serta pertimbangan-pertimbangan yang telah disebutkan terdahulu. Struktur yang ada pada SAKD telah dibuat sedemikian rupa agar meminimalisasi adanya penyimpangan-penyimpangan serta membentuk adanya suatu transparansi terhadap pengelolaan keuangan daerah yang memuat struktur organisasi pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan yang ada sekarang tanpa mengesampingkan kebutuhan serta pertimbangan pertimbangan pada Pemerintah Kota Binjai itu serta mengadakan pelatihan-pelatihan mengenai struktur pemegang kas maupun pembantu pemegang kas yang diselenggarakan oleh instansi terkait.

Selama ini Pemerintah Kota Binjai masih menggunakan struktur organisasi pada sistem lama, yaitu manual administrasi keuangan daerah. Struktur ini memiliki kelemahan utama, yaitu tingkat transparansi terhadap pengelolaan keuangan masih rendah. Kelemahan dari struktur yang ada sekarang yaitu belum diterapkannya jabatan Pemegang Kas serta Pembantu Pemegang Kas pada Lembaga Dinas atau Badan Pemerintah Kota Binjai sebagai jabatan fungsional. Ini juga dikarenakan belum adanya suatu peraturan daerah tentang jabatan fungsional maupun struktur organisasi yang baru pada SKAD. Oleh karena itu, penulis melihat bahwa struktur organisasi pada Pemerintah Kota Binjai sebaiknya terlebih dahulu membuat Peraturan Daerah.

F. Pembahasan

Sistem dan Prosedur Akuntansi Daerah telah disusun berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 dalam Upaya Peningkatan Akuntabilitas di Pemerintah Kota Binjai. Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2016 merupakan

sarana akuntabilitas pengelolaan keuangan selama tahun 2016 dimana Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD yang disajikan sesuai dengan SAP.

Laporan Keuangan terdiri dari LRA, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Binjai. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Binjai mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait. Berkaitan dengan proses penyusunan anggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kebijakan pengelolaan keuangan daerah terlihat bahwa penetapan APBD sebagai bagian dari kebijakan pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat *urgent*, sebab Pemerintah Kota Binjai akan bergerak membangun anggaran yang sehat, efektif, dan efisien.

Adapun kesamaan dari hasil penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sehubungan dengan ditetapkannya Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk menyusun perencanaan pengelolaan keuangan daerah melalui RKA dan DPA. Dokumen tersebut disusun serta disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ditegaskan bahwa Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dinyatakan

dalam bentuk Laporan Keuangan yang setidaknya meliputi LRA, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan dan disusun berdasarkan SAP.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Untuk menunjang sistem yang baru, Pemerintah Kota Binjai bukan saja membutuhkan Perda Penetapan Renstra serta Perda yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah, akan tetapi Perda-Perda lain terutama mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 serta Kep. Mendagri No. 13 Tahun 2006.
2. Tuntutan transparansi pengelolaan keuangan daerah sekarang ini ternyata dapat terpenuhi secara memadai dengan sistem baru terutama pada penyusunan Laporan Keuangan Daerah. Pemerintah Kota Binjai saat ini telah memanfaatkan sistem baru walaupun hanya sebatas pelaporannya saja dengan cara mengkonversi. Hal ini dapat menunjang akuntabilitas laporan pertanggungjawaban agar lebih baik.

B. Saran

1. Karena adanya tuntutan transparansi pengelolaan keuangan daerah sekarang ini serta kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang menggunakan SAKD, maka penulis menyarankan agar sistem baru ini dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku.
2. Perlunya menyiapkan Peraturan Daerah yang mendesak tentang penatausahaan keuangan daerah yang mengacu pada PP 71/2010 dan Kep.

Mendagri 64/2013 sebelum tahun anggaran berakhir, agar pada tahun berikutnya nanti Pemerintah Kota Binjai telah melaksanakan sistem baru ini dengan mengacu kepada peraturan yang telah ada agar akuntabilitas pada Pemerintahan Kota Binjai dapat lebih meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Cimahi, BDK. (2015). *Memahami Akuntansi Kas Pada Pemerintah Daerah: Akuntansi Kas Pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)*. <http://bppk.kemenkeu.go.id> (Diakses 10 September 2018)
- Citra, G., & Pramono, C. 2019 Analysis of Factors Affecting Earning Management in Banking Companies Listed on BEI.
- Gantino, Rilla. (2012). *Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah*. <http://ueu1020.weblog.esaunggul.ac.id> (diakses pada 27 Januari 2018).
- Harefa, Tulus. (2015). *Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. Fakultas Ekonomi. Universitas Komputer Indonesia. 2015.
- Hidayat, R. (2018). Kemampuan panel auto regressiv distributed lag dalam memprediksi fluktuasi saham property and real estate indonesia. *JEpa*, 3(2), 133-149.
- Hidayat, R. Rusiadi, dan M. Isa Indrawan. (2014) *Teknik Proyeksi Bisnis*. USU Press.
- Hidayat, R., & Subiantoro, N. Rusiadi. (2013) *Metode Penelitian*. USU Press.
- Ritonga, H. M., Hasibuan, H. A., & Siahaan, A. P. U. (2017). Credit Assessment in Determining The Feasibility of Debtors Using Profil Matching. *International Journal of Business and Management Invention*, 6(1), 73079.
- HSJ, Heibilon. (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah*. <http://heibilon.blogspot.co.id> (diakses pada 22 Maret 2018).
- Kurnia, Fitri Asri. (2016). *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya Pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah*. Fakultas Ekonomi. Universitas Komputer Indonesia. 2016.
- Nasution, Saufi Iqbal. (2009). *Pengaruh Neraca SKPD dan Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara*. Fakultas Ekonomi. Universitas Sumatera Utara. 2009

- Panggabean, F. Y. (2019). Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Utara Berdasarkan Opini Audit. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program studi Akuntansi*, 5(2), 151-159.
- Pemerintah Indonesia. 1999. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Pemerintah Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.
- Peraturan Pemerintah No.71. 2006. *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Peraturan Pemerintah No. 105. 2001. *Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13. 2006. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Sari, A. K., Saputra, H., & Siahaan, A. P. U. (2017). Effect of Fiscal Independence and Local Revenue Against Human Development Index. *Int. J. Bus. Manag. Invent*, 6(7), 62-65.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- www.wikiapbn.org (diakses pada 16 Oktober 2018)
- www.kemenkeu.go.id (diakses pada 15 September 2018)